



## Permasalahan Minyak dan Gas Bumi Timor Leste – Australia

<http://www.timorseada.org>

<http://www.wsws.org>

<http://www.industry.gov.au>

<http://www.etan.org>

<http://www.timorseaoffice.gov.tp>

Pada 20 Mei 2002, Timor Leste telah tercatat sebagai salah satu negara merdeka di dunia. Meskipun demikian, Timor Leste belum sepenuhnya lepas dari permasalahan yang menyertai kemerdekaannya sebagai sebuah negara. Salah satu permasalahan yang masih mengganjal adalah perihal kekayaan alam berupa minyak dan gas bumi di bawah Laut Timor, yang merupakan satu-satunya andalan kekayaan alam terbesar Timor Leste.

Laut Timor berada di perbatasan antara Timor Leste dengan Australia. Kedua negara itu sama-sama menginginkan kekayaan alam tersebut sejak lama. Oleh karena itu, guna menyelesaikan konflik tersebut, pada tahun 1989 dibuatlah *Timor Gap Treaty* antara Australia dengan Indonesia karena pada saat itu Timor Leste masih

berada di bawah kedaulatan Indonesia.

Setelah Timor Leste menyatakan kemerdekaannya, Pemerintah Australia mendesak pimpinan pemerintahan Timor Leste saat itu, Perdana Menteri Alkatiri, beberapa jam setelah pelantikannya, untuk menandatangani suatu perjanjian baru yaitu *Timor Sea Treaty* (Perjanjian Laut Timor). Perjanjian ini mulai berlaku (*entry into force*) pada tanggal 2 April 2003.

Perjanjian Laut Timor mengatur kerangka kerja dari Zona Pengembangan Minyak Bersama (*Joint Petroleum Development Area / JPDA*) yang dikelola oleh Pemerintah Timor dengan Pemerintah Australia. Pengaturan dalam Perjanjian ini meliputi pengaturan dalam hal keuangan dan administratif, pembagian keuntungan atas

kekayaan alam tersebut, dan memberikan kepastian kepada para investor yang telah menjalankan usahanya di Laut Timor. Guna mendukung penerapan Perjanjian tersebut, Pemerintah Timor Leste dan Pemerintah Australia membentuk *Timor Sea Designated Authority* (TSDA) tepat pada tanggal *entry into force* Perjanjian tersebut.

Perkembangan terakhir dari permasalahan minyak dan gas bumi di Laut Timor adalah dibuatnya perjanjian lebih lanjut yaitu *Treaty on Certain Maritime Arrangements in the Timor Sea*

(CMATS *Treaty*) yang ditandatangani pada tanggal 12 Januari 2006 di Sidney. Di bawah perjanjian ini, Timor Leste dan Australia akan menerima masing-masing setengah dari pendapatan "Hulu" dan membagi hasil penyulingan di bagian "Hilir" dari *Greater Sunrise*. *Greater Sunrise* adalah sebutan untuk area di Laut Timor yang menampung jumlah minyak paling besar, diperkirakan mengandung 300 juta barel minyak bumi dan 8 (delapan) trilyun kaki per kubik gas bumi. (Nylayu Kurnia Afrianti, SH).

## Kebijakan *International Seabed Authority* Terhadap Ekplorasi Mineral Baru

[www.isa.org/jm/en/documents/PRESS/PRESS-2006/SB-12-1.pdf](http://www.isa.org/jm/en/documents/PRESS/PRESS-2006/SB-12-1.pdf)

[www.isa.org/jm/en/documents/PRESS/PRESS-2006/SB-12-15.pdf](http://www.isa.org/jm/en/documents/PRESS/PRESS-2006/SB-12-15.pdf)

Pada pertemuan ke-12 di Kingston, Jamaika, *The International Seabed Authority* (ISA), bersepakat untuk mengadopsi peraturan dan kebijakan baru mengenai eksplorasi *sulfida* laut dan lapisan *cobalt* yang terkandung di dasar laut. ISA adalah organisasi internasional yang terdiri atas 148 negara anggota, termasuk Uni Eropa, dibentuk berdasarkan UNCLOS 1982 dan

memiliki tugas utama sebagaimana dimodifikasi dalam 1994 *Agreement relating to the Implementation of Part IX (Seabed Provisions)*, dibentuk untuk mengatur dan mengawasi seluruh aktivitas yang berkaitan dengan eksplorasi dan eksploitasi mineral dan kekayaan laut lainnya yang terkandung dalam wilayah dasar laut internasional, diluar wilayah yurisdiksi nasional suatu negara.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> 148 negara anggota ISA adalah Albania, Algeria, Angola, Antigua dan Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Bahamas, Bahrain, Banglades, Barbados, Belgia, Belize, Benin, Bolivia, Bosnia dan Herzegovina, Botswana,

Pertemuan yang berlangsung pada 7 – 17 Agustus 2006 ini, berakhir satu hari lebih cepat dari yang di-jadwalkan. Peraturan dan kebijakan tersebut telah dipersiapkan oleh Sekretariat ISA sehingga hal tersebut menjadi bahasan prioritas utama Komisi Teknis dan Hukum (*Legal and Technical Commission*) ISA pada pertemuan selanjutnya.

Dalam pertemuan ini dibahas pula mengenai pemilihan setengah dari anggota Dewan ISA, dan pemilihan seluruh anggota Komisi Teknis dan Hukum (*Legal and Technical Commission*) beserta Komite Keuangan (*Finance Committee*) ISA. Pertemuan ini juga mengadopsi laporan pendanaan dan skala penilaian untuk

kontribusi dana keuangan periode 2007-2008, dimana Majelis ISA memberikan laporan tahunan tersebut kepada Sekretaris Jenderal. Substansi kerja utama Dewan ISA adalah untuk melanjutkan kerangka kerja dari rancangan kebijakan mengenai eksplorasi *sulfida polimetalik* dan lapisan *ferromangan kobalt*. Sedangkan Komite Keuangan ISA membahas proposal mengenai pembentukan dan penggunaan pemberian dana khusus yang diambil dari rekening keuangan pendaftaran anggota investor.

Sebelum diadakan pertemuan ke-12 ini, telah didahului dengan *workshop* yang diselenggarakan oleh ISA pada 31 Juli – 4 Agustus, yang membahas mengenai per-

Brazil, Brunei Darussalam, Bulgaria, Burkina Faso, Kamerun, Kanada, Cape Verde, Chile, Cina, Comoros, Kepulauan Cook, Kosta Rika, Cote d'Ivoire, Kroasia, Kuba, Cyprus, Republik Czechnya, Republik Demokrat Kongo, Denmark, Djibouti, Dominika, Mesir, Equatorial Guinea, Estonia, European Community, Fiji, Finlandia, Perancis, Gabon, Gambia, Georgia, Jerman, Ghana, Yunani, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Hungaria, Islandia, India, Indonesia, Iraq, Irlandia, Italia, Jamaika, Jepang, Yordan, Kenya, Kiribati, Kuwait, Republik Demokrat Rakyat Lao, Latvia, Lebanon, Lithuania, Luxembourg, Madagaskar, Malaysia, Maldives, Mali, Malta, Kepulauan Marshall, Mauritania, Mauritius, Mexico, Mikronesia (Negara Perserikatan), Monako, Mongolia, Mozambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Belanda, Selandia Baru, Nikaragua, Nigeria, Norwegia, Oman, Pakistan, Palau, Panama, Papua Nu Gini, Paraguay, Filipina, Polandia, Portugal, Qatar, Republik Korea, Republik Serbia, Romania, Federasi Rusia, Saint Kitts dan Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent dan the Grenadines, Samoa, Sao Tome dan Principe, Saudi Arabia, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Singapura, Slovakia, Slovenia, Kepulauan Solomon, Somalia, Afrika Selatan, Spanyol, Sri Lanka, Sudan, Suriname, Swedia, The former Yugoslav Republic of Macedonia, Togo, Tonga, Trinidad dan Tobago, Tunisia, Tuvalu, Uganda, Ukraina, Inggris Raya, Republik Persatuan Tanzania, Uruguay, Vanuatu, Vietnam, Yamea, Zambia dan Zimbabwe.

timbangan ekonomis dan teknologi dalam penambangan dua kekayaan alam laut, yaitu lapisan *feromangan cobalt* dan *sulfida polimetalik*.

Pada sesi sebelumnya, Dewan ISA telah menyelesaikan naskah kebijakan, namun mereka menginginkan adanya analisa dan penjelasan lebih lanjut mengenai beberapa masalah. *Workshop* ini menghasilkan kesepakatan terpisah mengenai mineral baru yang terkandung di dasar laut, antara lain mengatur mengenai teknis pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi mineral yang terkandung di dasar laut, penentuan luas wilayah yang dapat dilakukan aktivitas penambangan mineral.

Lapisan *feromangan cobalt* merupakan mineral hasil oksidasi besi dan *mangan* kaya akan mineral *cobalt*, yang terbentuk dari hujan mineral air laut dingin ke permukaan dasar laut. Ekstraksi dari mineral ini antara lain diperoleh mangan, besi, tembaga, nikel, seng, perak dan emas. Sedangkan *sulfida polimetalik* merupakan mineral yang dapat ditemui di sekitar wilayah vulkanik gunung dasar laut aktif, terutama pada pulau-pulau gunung merapi di lingkaran Barat Samudera Pasifik.

Dalam rancangan kebijakan yang ditetapkan kedalam 43 per-

aturan dan 4 *annex* tersebut, terdapat 9 ketentuan yang menyangkut peraturan tentang dampak lingkungan akibat kegiatan eksplorasi *sulfida* dan lapisan *cobalt* di *international seabed area*. Sekretariat ISA juga melampirkan materi tambahan mengenai pengaturan teknis dan analisis tentang perlindungan dan pelestarian lingkungan laut, pengaturan penyelesaian mengenai klaim yang tumpang tindih, dan pembahasan tentang naskah peraturan anti-monopoli yang tercantum dalam Annex III UNCLOS 1982.

Majelis ISA melakukan pemilihan setengah dari 36 anggota Dewan ISA, yang telah berakhir masa jabatannya pada Desember 2006. Anggota Dewan ISA yang terpilih akan menjabat selama 4 tahun kedepan. Pemilihan ini dilakukan berdasarkan pertimbangan perwakilan geografis negara-negara anggota ISA, termasuk negara yang melakukan eksplorasi mineral dasar laut dan negara produsen berbasis di darat yang menemukan mineral di dasar laut. Dalam pemilihan kali ini, merupakan kesempatan kelompok Eropa Timur untuk mencalonkan kandidat sebagai Presiden Dewan ISA. (Sindy Fathan, SH)

## Promosi Penggunaan *Biofuels* Sebagai Pengganti bahan Bakar Minyak di Seluruh Dunia

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/07/5&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en>

Dilatarbelakangi dengan adanya peningkatan harga minyak dunia, semakin menipisnya persediaan energi yang ramah lingkungan, peningkatan emisi CO<sub>2</sub> dari sektor transportasi, dan bahwa sektor transportasi mengandalkan 98% bahan bakar dari fosil (dalam hal ini minyak bumi), maka promosi terhadap penggunaan biofuel (bahan bakar yang berbahan dasar organik) sebagai pengganti bahan bakar minyak (bahan bakar berbahan dasar fosil) di sektor transportasi, merupakan prioritas utama dalam agenda politik dunia. Usaha penggunaan biofuel sebagai pengganti bahan bakar minyak pada awalnya diajukan oleh Uni Eropa, kemudian diikuti oleh negara-negara lain seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Asia. Saat ini, biofuel merupakan satu-satunya cara yang dapat mengurangi secara drastis ketergantungan terhadap penggunaan bahan bakar minyak di sektor transportasi. Usulan Uni Eropa adalah mengganti penggunaan diesel dan bahan bakar minyak dengan biofuel khususnya pada sektor transportasi di benua Eropa, mengingat transportasi di Eropa

semakin meningkat setiap tahunnya.

*Biofuel* merupakan bahan bakar yang bersih, ramah lingkungan, dan dapat diperbaharui karena bahan dasarnya yang diproduksi dari bahan organik. Penggunaan *biofuel* merupakan salah satu bentuk pemecahan masalah yang tidak hanya berorientasi regional, namun juga internasional, seperti diversifikasi sumber energi dan pemenuhan tanggung jawab/komitmen terhadap Protokol Kyoto. Selain itu, pengembangan sektor ini akan menciptakan lapangan pekerjaan dan pasar baru bagi produksi pertanian. Penggunaan *biofuel* juga memiliki kekurangan dengan adanya jenis *biofuel* yang dapat menambah laju emisi gas efek rumah kaca, apabila tidak tepat guna.

Berdasarkan pada keadaan tersebut dan manfaat yang dapat diambil dari penggunaan *biofuel*, maka negara-negara Uni Eropa mengambil suatu langkah untuk mewujudkan penggunaan *biofuel* sebagai pengganti bahan bakar minyak. Melalui *Biofuels Directive*

2003,<sup>1</sup> komitmen Eropa adalah setidaknya berhasil menggantikan penggunaan bahan bakar minyak dan diesel dengan *biofuel* sebesar 2% pada 2005, dan sebesar 5,75% pada 2010. Target 2005 pada kenyataannya tidak tercapai, namun kemajuan yang pesat masih dapat diharapkan untuk terwujud pada 2010. Oleh karena itu, Komisi Uni Eropa mengajukan adanya penegakan kembali kerangka kerja legislatif, dengan target minimal 10% saham pasar untuk *biofuel* pada 2020.<sup>2</sup>

Mengingat bahwa penggunaan *biofuel* yang tidak tepat guna dapat menambah laju emisi gas efek rumah kaca, maka Komisi Uni Eropa mengajukan pengembangan penggunaan "*biofuel* generasi kedua". Beberapa kebijakan dapat menstimulasi penggunaan dan produksi *biofuel* di tingkat Eropa. Pelepasan pajak merupakan salah satu bentuk dukungan penggunaan *biofuel* jangka panjang. Beberapa negara anggota Uni Eropa juga telah mengumumkan pengenalan terhadap kewajiban penggunaan *biofuel*. Kewajiban-kewajiban ini

dikenakan kepada para penyedia/supplier guna pemenuhan target penggunaan *biofuel* sekian persen pada pasar, penyediaan jaring pengaman bagi para penanam modal, dan peningkatan industri *biofuel*. Penggunaan *biofuel* yang paling lazim pada saat ini adalah *biodiesel* (dibuat dari tanaman *oleaginous* seperti biji-bijian dan bunga matahari) dan *bioethanol* (diproduksi dari gula dan tanaman pangan seperti buah bit dan sereal – bijian kaya karbohidrat). Kedua cairan bahan bakar ini digunakan sebagai bahan bakar kendaraan modern, dan digunakan melalui infrastruktur yang ada. Peneliti pada saat ini masih berusaha keras untuk mengembangkan teknik produksi "*biofuel* generasi kedua" yang dapat menciptakan *biofuel* dari bahan-bahan kayu, rumput dan beberapa jenis bahan sisa (yang hendak dibuang).

Perkembangan penggunaan *biofuel* di Asia terlihat pada hasil Pertemuan Tingkat Tinggi ASEAN ke-2, di Cebu, Filipina, yang dihadiri oleh kepala pemerintahan dan kepala negara anggota ASEAN ditambah delegasi dari Cina, Jepang, Korea Selatan, India, Australia, dan Selandia Baru; dimana mereka berkomitmen untuk mengurangi ketergantungan negaranya terhadap bahan bakar konvensional (bahan bakar mi-

<sup>1</sup> Suatu proposal yang diajukan oleh Uni Eropa pada 8 Mei 2003 mengenai penggunaan *biofuel*. Lihat di [http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/003/1\\_123/1\\_1232003051en0042\\_0046.pdf](http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/003/1_123/1_1232003051en0042_0046.pdf)

<sup>2</sup> Lihat Lampiran 1.

nyak).<sup>3</sup> Mereka juga bersepakat untuk meningkatkan efisiensi penggunaan dan pelestarian energi, memeromosikan penggunaan energi nuklir, dan memperluas produksi *biofuel* dan sumber energi lain yang dapat diperbaharui. Komitmen seperti ini dibuat dalam rangka memeromosikan teknologi beremisi rendah dan lebih bersih, sehingga penggunaan bahan bakar minyak konvensional dapat berkelanjutan, sebagai usaha dalam mengurangi polusi udara dan emisi gas efek rumah kaca. Dalam pertemuan yang sama, para pemimpin negara-negara Asia bersepakat untuk mendukung penggunaan *biofuel* dan meningkatkan investasi di sektor infrastruktur energi regional, termasuk pembangunan *ASEAN Power Grid* dan *ASEAN Gas Pipeline*.

Indonesia dan Malaysia sebagai negara penyedia minyak dan gas bumi terbesar diantara negara-negara anggota ASEAN, tidak menganggap meningkatnya permintaan dan menurunnya produksi minyak dan gas bumi tersebut sebagai ancaman. Indonesia lebih menitikberatkan pada adanya suatu deklarasi jaminan energi dalam rangka upaya penjaminan kestabilan persediaan energi. Sebagian besar negara-negara maju di Asia Timur, seperti Jepang dan

Cina sangat bergantung kepada bahan bakar minyak dan gas bumi yang diproduksi oleh Indonesia dan Malaysia, guna kelangsungan industrinya. Oleh karena itu, Jepang telah menyatakan suatu komitmen khusus dengan menyumbangkan paket dana sebesar 2 juta triliun dolar Amerika Serikat bagi negara-negara di Asia untuk pengembangan teknologi penghemat energi. (Sindy Fathan, SH)

Lampiran 1

Annex: Progress in the use of biofuels in the Member States, 2003-2005

Member State	Biofuel share 2003 (%)	Biofuel share 2004 (%)	Biofuel share 2005 (%)
Austria	0.06	0.06	0.93
Belgium	0.00	0.00	0.00
Cyprus	0.00	0.00	0.00
Czech Republic	1.09	1.00	0.05
Denmark	0.00	0.00	no data
Estonia	0.00	0.00	0.00
Finland	0.11	0.11	no data
France	0.67	0.67	0.97
Germany	1.21	1.72	3.75
Greece	0.00	0.00	no data
Hungary	0.00	0.00	0.07
Ireland	0.00	0.00	0.05

<sup>3</sup> Abdul Khalik, "Asian Leaders Sign Energy Pledge", *The Jakarta Post*, 16 Januari 2007. Hal. 1.

Italy	0.50	0.50	0.51
Latvia	0.22	0.07	0.33
Lithuania	0.00	0.02	0.72
Luxembourg	0.00	0.02	0.02
Malta	0.02	0.10	0.52
The Netherlands	0.03	0.01	0.02
Poland	0.49	0.30	0.48
Portugal	0.00	0.00	0.00

Slovakia	0.14	0.15	no data
Slovenia	0.00	0.06	0.35
Spain	0.35	0.38	0.44
Sweden	1.32	2.28	2.23
UK	0.026 <sup>EU1</sup>	0.04	0.18
EU25	0.5%	0.7%	1.0% (estimate)

*Source: national reports under the biofuels directive.*

## Perkembangan Usaha Minyak dan Gas di Indonesia

<http://www.bpmigas.com/Laporan.asp>  
[http://www.indonesiaembassy.gov.au/jakarta/MR\\_054.html](http://www.indonesiaembassy.gov.au/jakarta/MR_054.html)  
[http://www.mesdm.net/berita\\_mesdm.php?news\\_id=390](http://www.mesdm.net/berita_mesdm.php?news_id=390)  
[http://www.mesdm.net/berita\\_mesdm.php?news\\_id=369](http://www.mesdm.net/berita_mesdm.php?news_id=369)

Dengan lahirnya UU Minyak dan Gas Bumi No. 22/2001 dan Peraturan Pemerintah No.42/ 2002, maka pihak yang bertanggung jawab dalam membina, mengawasi kontrak kerja sama dalam kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan pemasaran migas di Indonesia adalah BP Migas. Pengawasan ini bertujuan agar pengambilan sumber daya alam migas milik Negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam melakukan tugasnya, BP Migas bertanggung jawab kepada Presiden.

Berdasarkan data yang diperoleh dari BP Migas mengenai hal-hal yang telah dicapai dalam usaha minyak dan gas bumi, dikatakan bahwa sejak dibentuknya BP Migas, 16 Juli 2002 hingga 20 Oktober 2004, telah ditandatangani 46 kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk kontrak kerja sama. Disamping itu juga pasar LNG Indonesia semakin luas dengan telah ditandatanganinya kontrak kerja sama dengan terminal LNG Fujian di China, Posco dan SK Power di Korea, serta terminal Sempra Energy di AS.

Pada akhir Oktober 2006, Indonesia telah mengadakan kerja



sama investasi dalam berbagai proyek energi di Indonesia. Total investasi tersebut diperkirakan dapat mencapai lebih dari US\$ 4,2 miliar.

Penandatanganan kerja sama investasi dilakukan oleh Menteri ESDM dan Menteri Pembangunan Nasional Cina di Shanghai pada pertemuan *Indonesia China Energy Forum II* yang dilakukan bersamaan dengan kunjungan kenegaraan Presiden RI di Cina. Kerjasama ini melibatkan perusahaan-perusahaan Indonesia dan Cina dalam berbagai proyek diantaranya proyek pembangunan pabrik pengolahan batubara cair, fasilitas pengolahan bijih besi dan pembangkit listrik. Selain itu juga direncanakan kerjasama dalam melakukan eksplorasi minyak bumi di wilayah Aru.

Pada 30 – 31 Januari 2007, kedutaan besar Australia melalui *Australian Trade Commission* (Austrade) untuk pertama kalinya menyelenggarakan "*Australian Mining and Petroleum Exhibition and Conference 2007 (OZMINE)*" yang bertemakan "*The Future of the Indonesian Mining Industry*". Pameran dan Konferensi ini dibuka oleh Menteri Energi dan Sumber daya Mineral Republik Indonesia, Dr. Ir Purnomo Yusgiantoro Msc., Ph.D yang juga sebagai *keynote speaker* dan Louise Hand dari wakil duta besar Australia dari Kedutaan Besar Australia. Konferensi dan pameran tersebut di-

hadiri oleh para eksekutif perusahaan pertambangan khususnya dari Australia.

Pada kesempatan itu, Menteri ESDM menjelaskan bahwa peran sektor pertambangan sangat penting dalam pembangunan nasional baik sebagai penghasil devisa, penyedia bahan baku industri maupun menghasilkan efek ganda yang cukup besar. Namun demikian, pengembangan sektor pertambangan ini belum berjalan dengan optimal mengingat masih adanya sejumlah kendala yang turut menghambat arus investasi. Hal ini misalnya terlihat dari daya saing industri pertambangan nasional dalam skala global dimana hanya 1,5% dari dana eksplorasi pertambangan dunia yang dialokasikan di Indonesia, sementara Indonesia masih cukup kaya akan berbagai jenis mineral.

Hal lain yang sering menjadi perhatian para investor adalah adanya peraturan-peraturan daerah yang kurang sejalan dengan penciptaan iklim investasi yang kondusif. Sehingga, menurut Menteri ESDM, dengan adanya pelimpahan kewenangan dari Pemerintah ke Pemerintah Daerah untuk perusahaan pertambangan, maka Pemerintah Daerah perlu terus menyiapkan diri agar dapat memberikan pelayanan yang baik kepada para pengusaha tambang dan membuat kebijakan yang mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif bagi sektor per-

tambangan. Namun demikian, Pemerintah akan terus melakukan perbaikan terhadap berbagai kendala investasi di sektor pertambangan termasuk meningkatkan koordinasi di tingkat Pemerintah maupun dengan Pemerintah Daerah serta mempercepat penyelesaian RUU Mineral dan Batubara.

Pembicara dalam konferensi tersebut diantaranya Direktur Jenderal Departemen ESDM bidang Mineral, Batubara dan Panas Bumi Simon Sembiring, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Agusman Effendi, Ketua Komisi VII DPR RI dan beberapa eksekutif dari beberapa perusahaan seperti dari Rio Tinto, Thiess Contractors, Leighton Contractors dan Petro-sea. Konferensi ini mencakup empat materi diantaranya aspek hukum dalam industri pertambangan Indonesia, praktek

pertambangan yang ramah lingkungan, ekonomi pertambangan dan teknologi pertambangan. Konferensi ini mendapatkan dukungan dari *Indonesian Mining Association, the Association of Indonesian Mining Professionals dan Indonesian Geologist Association*. Konferensi ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada pengusaha dan pembuat keputusan di Indonesia mengenai bidang pertambangan.

Dengan dilakukannya perjanjian kerjasama oleh Indonesia dengan beberapa negara asing, menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan keamanan pasokan energi di Indonesia. Selain itu, dengan adanya investasi ini juga diharapkan akan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja dan transfer teknologi. (Fika Yulialdina Hakim, SH)

## **Teluk Bristol dan Prioritas Sumber Daya**

<http://www.iht.com/articles/2006/12/06/opinion/edbay.phpprocess>  
<http://www.environmentaldefense.org/pressrelease.cfm?ContentID=3319>  
<http://www.akmarine.org/ourwork/fbbbackground.shtml>  
[http://www.psc.org/about\\_treaty.htm](http://www.psc.org/about_treaty.htm)  
<http://www.tu.org/site/pp.asp?c=7dJEKTNuFmG&b=1032581>  
<http://www.tu.org/atf/cf/%7B0D18ECB7-7347-445B-A38E-65B282BBBD8A%7D/pacificsalmon99.pdf>.

Teluk Bristol, terletak antara Kepulauan Aleutian dan dataran Alaska, memiliki produksi salmon

terbesar di dunia dan sumber industri perikanan dengan produksi tahunan senilai US\$2 milyar. Da-

lam *Pacific Salmon Treaty* (Perjanjian Salmon Pasifik atau "Perjanjian"), Amerika Serikat (AS) dan Kanada bekerjasama dalam hal pengaturan produksi ikan salmon di wilayah mereka. Komitmen kedua Negara sebagaimana tercantum dalam Perjanjian adalah untuk mencegah penangkapan ikan berlebih dan mengusahakan produksi optimal, serta memastikan bahwa kedua Negara mendapatkan keuntungan sebanding dengan produksi salmon yang berasal dari perairannya masing-masing. Dalam memenuhi kewajibannya, kedua Negara sepakat untuk memperhitungkan pengurangan penangkapan, menghindari penangkapan berlebih, dan variasi jumlah persediaan ikan tahunan.

Setelah insiden tumpahan minyak Exxon Valdez, Kongres dan Presiden AS menerapkan larangan pengeboran minyak. Insiden tersebut mengakibatkan produksi sumber daya hayati di Teluk Bristol menurun drastis. Insiden Exxon Valdez menunjukkan bahwa teknik pembersihan minyak tidak efektif jika diterapkan di perairan Alaska. Mengingat hal tersebut, pengeboran minyak yang berpotensi mengakibatkan tumpahan minyak menjadi dilarang. Larangan Presiden AS terus berlanjut meskipun larangan Kongres telah dicabut pada tahun 2003.

Saat ini, Presiden Bush sedang mempertimbangkan apakah akan mencabut larangan tersebut atau

akan memperpanjangnya. Disisi lain, Pemerintah AS (*Interior Department*) menginginkan agar seperlima dari Teluk Bristol dibuka untuk sewa-beli. Pemerintah AS berargumen bahwa sewa-beli tersebut akan membuka lapangan kerja baru dan keuntungan US\$7,7 milyar dari minyak dan gas bumi. Dengan ketiadaan larangan dari Kongres, maka sewa-beli tersebut dapat dilakukan untuk daerah di bagian luar landas kontinen.

Pada kenyataannya dapat dilihat bahwa Teluk Bristol memiliki potensi sumber daya alam yang besar, baik sumber daya hayati maupun mineral. Namun eksploitasi sumber daya mineral juga berpotensi untuk menekan atau bahkan memusnahkan potensi sumber daya hayatinya. Saat ini, memang pemberlakuan larangan Presiden untuk pengeboran di Teluk Bristol menunjukkan prioritas AS ada pada sumber daya hayatinya, akan tetapi bukan tidak mungkin suatu saat Presiden AS akan mencabut larangan tersebut, mengingat keuntungan yang dapat diraih dari sumber daya mineral jauh lebih besar.

Dalam hal ini, *Trout Unlimited* (TU), organisasi konservasi, perlindungan, dan perbaikan lingkungan perikanan air dingin dan daerah sekitarnya, sedang melakukan usaha-usaha bersama organisasi lainnya untuk menentang penambangan di Teluk Bristol dan

untuk mempertahankan moratorium penambangan. Disisi lain, TU juga akan melakukan pengkajian terhadap perjanjian dalam rangka rencana pembaruannya yang rencananya akan dilaksana-

kan pada tahun 2008-2009. TU berusaha agar Perjanjian dapat lebih difokuskan pada habitat dan perbaikan lingkungan untuk perikanan salmon. (Haryo Budi Nugroho, SH)